



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kementerian Sosial adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia.
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
5. Walikota adalah Walikota Batam.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batam.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Unit Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
11. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Ketua RW dan pengurusnya adalah perangkat yang mengkoordinir Ketua RT dan Pengurusnya di wilayah kerjanya dan berkoordinasi dengan Lurah setempat.
15. Ketua RT dan Pengurusnya adalah perangkat yang memfasilitasi Kepala Keluarga di wilayah kerjanya dan berkoordinasi dengan RW dan Lurah Setempat.
16. Karang Taruna adalah Lembaga atau wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
18. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan

tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peranserta seluruh lapisan masyarakat.

19. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.
20. Pembinaan adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja Lembaga Kemasyarakatan agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam rangka pembangunan di Daerah.
21. Insentif adalah tambahan penghasilan (uang, barang, dan/atau dalam bentuk lain) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan gairah kerja, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja/prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Kelurahan.

BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;

- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan melalui Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat di Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 6

LKK terdiri dari:

- a. RT;
- b. RW;

- c. PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu; dan
- f. LPM.

BAB IV LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 7

- (1) Di Tingkat Kelurahan dapat dibentuk LPM sebagai mitra Pemerintah Daerah di Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah oleh Pengurus RT, Pengurus RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kelurahan dan di fasilitasi oleh Lurah.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan LPM dituangkan dalam Berita Acara yang disertai daftar hadir, disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Menjadi Ketua Dan Pengurus LPM

Pasal 8

- (1) Syarat menjadi Ketua LPM Kelurahan adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - d. penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Syarat menjadi Pengurus LPM adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;

- d. penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Ketua dan Pengurus LPM tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan.
 - (4) Ketua dan Pengurus LPM bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Ketiga
Tata cara Pemilihan Pengurus LPM

Pasal 9

- (1) Pemilihan Pengurus LPM dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil musyawarah Lurah setempat dengan pengurus RW, Pengurus RT serta tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Susunan panitia pemilihan LPM terdiri dari:
 1. Lurah sebagai Ketua;
 2. tokoh masyarakat atau yang ditunjuk perwakilan masyarakat sebagai Sekretaris; dan
 3. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemilihan Pengurus LPM dengan cara musyawarah/mufakat.

Pasal 10

- (1) Setiap RW mengusulkan calon Pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga, jika tidak ada calon dari wilayah yang bersangkutan maka RW dapat mengusulkan calon dari wilayah RW yang lain dalam kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Pengurus LPM dipilih oleh Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dalam wilayah Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Pengurus LPM dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam, dan musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Calon Ketua LPM terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (*votting*) terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (6) Ketua LPM terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (7) Ketua LPM terpilih membentuk kepengurusan LPM, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pengurus LPM

Pasal 11

- (1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan Keputusan Musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. bersama Lurah dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan program PIK dan Program lainnya di Kelurahan; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM dalam musyawarah anggota.

Bagian Kelima
Kedudukan, Tugas, Fungsi
dan Organisasi LPM

Pasal 12

- (1) LPM adalah mitra kerja Pemerintah Daerah di wilayah Kelurahan yang berkedudukan di tingkat Kelurahan.

- (2) LPM mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.
- (3) LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. wadah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- (4) Susunan Organisasi LPM, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Perencanaan dan Penelitian;
 - e. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
 - f. Seksi Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya.
- (5) Susunan Organisasi LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keenam
Masa Bhakti Pengurus LPM

Pasal 13

- (1) Pengurus LPM memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (3) Pengurus LPM dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang merangkap menjadi anggota salah satu partai politik.
- (4) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan dimana menjabat menjadi pengurus; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti kepengurusan LPM berakhir.
- (6) Pemilihan pengganti Pengurus LPM dilaksanakan secara musyawarah anggota LPM yang hasilnya dapat diusulkan kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Pengurus LPM baru sampai masa bhakti berakhir.
- (7) Lurah menyurati Ketua dan Pengurus LPM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tugas berakhir.
- (8) Apabila dalam masa 1 (satu) bulan setelah surat dari Lurah diterima belum diadakan pemilihan Ketua dan Pengurus LPM yang baru, maka Kelurahan mengambil inisiatif untuk memfasilitasi dilaksanakannya musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, pengurus RW dan pengurus RT untuk memperpanjang SK Ketua LPM yang lama selama 1 (satu) bulan hingga Ketua LPM yang baru terpilih.
- (9) Jika masa bhakti Pengurus LPM berakhir dalam masa persiapan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA, maka masa bhakti Pengurus LPM dapat diperpanjang sampai selesainya pelaksanaan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA, agar tidak terjadi gangguan terhadap kelancaran dan kesuksesan proses persiapan sampai dengan selesai pelaksanaan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA tersebut.

Bagian Ketujuh
Musyawarah Anggota

Pasal 14

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan Keputusan pada LPM.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan sekurang kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan dalam masa bhakti;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja LPM; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus LPM dan laporan akhir masa bhakti kepada Camat melalui Lurah.

Bagian Kedelapan
Sumber dan Pengelolaan Dana LPM

Pasal 15

- (1) Sumber dana LPM dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah, serta bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus LPM.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pengurus LPM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada pengurus LPM dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 16

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk PKK Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Daerah di wilayah Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Kelurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan program PKK Kelurahan dapat diangkat TP PKK.
- (3) Ketua PKK Kelurahan dijabat oleh isteri Lurah.
- (4) Ketua PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri dapat ditunjuk istri Sekretaris Lurah atau yang setingkat.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu TP PKK Kelurahan dapat dibentuk kelompok-kelompok TP PKK tingkat RW dan Kelompok TP PKK tingkat RT.
- (2) Ketua Kelompok TP PKK tingkat RT/RW dipilih diantara mereka sendiri yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK Kelurahan dan diketahui oleh Lurah.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Menjadi TP PKK

Pasal 18

Pengurus TP PKK Kelurahan merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- c. penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
- d. bukan anggota partai politik;
- e. dapat membaca dan menulis;
- f. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga
Masa Bhakti Pengurus TP PKK

Pasal 19

- (1) Masa bhakti Ketua TP PKK Kelurahan berakhir bila jabatan Lurah berakhir, atau berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Masa bhakti Anggota TP PKK Kelurahan adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Masa bhakti Anggota TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir karena permintaan, pengunduran diri, meninggal dunia, berakhir masa bhakti dan sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK Kelurahan.
- (4) Jika masa bhakti Pengurus TP PKK berakhir dalam masa persiapan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA, maka masa bhakti Pengurus TP PKK dapat diperpanjang sampai selesainya pelaksanaan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA, agar tidak terjadi gangguan terhadap kelancaran dan kesuksesan proses persiapan sampai dengan pelaksanaan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA.

Bagian Keempat
Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi TP PKK

Pasal 20

- (1) Tugas TP PKK Kelurahan sebagai berikut:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
 - c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Walikota melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan; dan
 - e. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.

- (2) Fungsi TP PKK Kelurahan sebagai berikut:
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi TP PKK Kelurahan terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Ketua kelompok kerja I, terdiri dari seksi:
 1. penghayatan dan pengamalan pancasila; dan
 2. gotong royong.
 - e. Ketua kelompok kerja II, terdiri dari seksi:
 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - f. Ketua kelompok kerja III, terdiri dari seksi:
 1. pangan;
 2. sandang; dan
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - g. Ketua kelompok kerja IV, terdiri dari seksi:
 1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. perencanaan sehat.
 - h. Kader Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah bagian dari Tim Penggerak PKK.
- (2) Susunan Organisasi TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima

Sumber dan Pengelolaan Dana PKK

Pasal 22

- (1) Sumber dana PKK Kelurahan dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta sumber-sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan

dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus TP PKK Kelurahan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada pengurus PKK dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI RUKUN WARGA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 23

- (1) Di wilayah Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) RT.
- (3) Pembentukan RW baru dilakukan melalui musyawarah Tokoh Masyarakat, Pengurus RT dan Pengurus RW induk yang berkenaan serta perwakilan Kepala Keluarga dan difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Hasil musyawarah Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai berita acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Kedua Tata cara Pemilihan Ketua dan Pengurus Rukun Warga

Pasal 24

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW lama/induk, pengurus RT serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris yang berasal dari tokoh masyarakat setempat; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 25

- (1) Calon Ketua dan Pengurus RW merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. penduduk RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Ketua dan Pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Ketua dan Pengurus RW bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 26

- (1) Setiap Ketua RT mengusulkan calon Ketua RW berdasarkan musyawarah warga.
- (2) Ketua RW dipilih oleh Ketua RW lama beserta pengurusnya, Ketua RT beserta pengurusnya dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dalam wilayah RW tersebut serta perwakilan Kepala Keluarga (maksimal 30 KK).
- (3) Pemilihan Ketua RW dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Ketua RW yang ada.
- (4) Ketua RW terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (voting) terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Ketua RW terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (6) Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan RW, yang dihadiri oleh peserta pemilihan dan Panitia pemilih.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi dan Organisasi RW

Pasal 27

- (1) RW mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan proses perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RW melaksanakan fungsi:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga untuk menjadi panutan masyarakat dalam menetapkan ketentraman dan ketertiban guna menghindari adanya keributan atau kerusuhan ditengah-tengah permasalahan yang melibatkan masyarakat;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - e. membantu Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan kebijakan serta mendorong masyarakat setempat untuk taat pajak dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mendistribusikan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Bumi dan bangunan (PBB) kepada Wajib Pajak dalam wilayah kerjanya.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan Organisasi RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat Masa Bhakti Pengurus Rukun Warga

Pasal 29

- (1) Pengurus RW ditetapkan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.

- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus RW dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang merangkap menjadi anggota salah satu partai politik.
- (4) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal ke luar dari wilayah RW yang bersangkutan menjabat; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (5) Lurah menyurati Ketua RW paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa bhakti berakhir untuk segera dilaksanakan pemilihan Pengurus RW baru.
- (6) Apabila dalam masa 2 (dua) bulan setelah surat dari Lurah diterima dan belum diadakan pemilihan Ketua dan Pengurus RW yang baru, maka Kelurahan mengambil inisiatif untuk musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, Pengurus RW dan Pengurus RT untuk memperpanjang Keputusan Ketua RW yang lama selama 1 (satu) bulan hingga ketua RW yang baru terpilih.
- (7) Apabila dalam masa 1 (satu) bulan belum juga ada Pengurus RW yang baru, maka Kelurahan mengambil alih tugas pengurus RW dan Pengurus RW yang lama tidak berwenang melayani warga dalam hal administrasi kependudukan.
- (8) Ketua RW yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada melalui musyawarah pengurus dan ditunjuk Pelaksana Tugas Sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah paling lama 3 (tiga) bulan sampai dengan terpilihnya Ketua RW yang baru.
- (9) Dalam hal tidak adanya pengurus RW yang bersedia dan atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), pengurus RW memberitahukan Lurah, agar dapat difasilitasi pelaksanaan pemilihan Ketua RW oleh Lurah.
- (10) Jika masa bhakti Pengurus RW berakhir dalam masa persiapan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA, maka masa bhakti Pengurus RW dapat diperpanjang sampai selesainya pelaksanaan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA, agar tidak terjadi gangguan terhadap kelancaran dan

kesuksesan proses persiapan sampai dengan pelaksanaan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA dimaksud.

- (11) Pemilihan pengganti Ketua RW dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Bagian Kelima Musyawarah RW

Pasal 30

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RW yang dihadiri oleh Pengurus RT.
- (2) Musyawarah RW dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RW berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus RW;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RW; dan
 - c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus RW.

Bagian Keenam Sumber dan Pengelolaan Dana Rukun Warga

Pasal 31

- (1) Sumber dana RW dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RW.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada pengurus RW dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 32

- (1) Di tingkat RW dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan di Daerah Hinterland dan 100 (seratus) Kepala Keluarga untuk Kelurahan di Daerah Mainland dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- (3) Pembentukan RT baru dilakukan melalui musyawarah yang diwakili setiap Kepala Keluarga, Pengurus RT induk dan di fasilitasi oleh Ketua RW, serta diketahui oleh Lurah.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai Berita Acara dan daftar hadir disampaikan oleh Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua Tata cara Pemilihan Ketua dan Pengurus RT

Pasal 33

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Panitia pemilihan yang disahkan oleh Ketua RW dan diketahui oleh Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan hasil musyawarah Kepala Keluarga dan Ketua RT lama/induk.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perwakilan Kelurahan.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Setiap Kepala Keluarga dapat mengajukan calon Ketua RT kepada panitia pemilih RT.

Pasal 34

- (1) Calon Ketua RT dan Pengurus RT merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa;
 - b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. penduduk RT setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dalam RT yang bersangkutan;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Ketua RT dan Pengurus RT tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Ketua RT dan Pengurus RT bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 35

- (1) Ketua RT dipilih oleh setiap Kepala Keluarga dalam wilayah RT bersangkutan.
- (2) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Ketua RT yang ada.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam.
- (4) Ketua RT terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (*votting*) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Ketua RT terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (6) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT, yang dihadiri oleh peserta dan panitia pemilih.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi RT

Pasal 36

- (1) RT mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;

- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT melaksanakan fungsi:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga dengan senantiasa mengedepankan aturan hukum yang berlaku di wilayah kerjanya;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi swadaya serta gotong royong;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - g. Meningkatkan kualitas SDM;
 - h. membantu Pemerintah Daerah dalam mensosialisasi dan mendistribusikan kebijakan serta mendorong masyarakat setempat untuk taat pajak serta aturan-aturan lainnya; dan
 - i. mendistribusikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Wajib Pajak dalam wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Masa Bhakti Pengurus RT

Pasal 37

- (1) Pengurus RT ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang merangkap menjadi anggota salah satu partai politik.
- (4) Ketua RT berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;

- b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah RT yg dijabatnya; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (5) Ketua RT yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada dengan cara musyawarah pengurus paling lama 3 (tiga) bulan dan ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Tugas Ketua RT hingga Ketua RT yang baru terpilih.
- (6) Kelurahan menyurati Ketua RT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa bhaktinya agar menyiapkan pemilihan RT yang baru, jika masa bhakti sudah habis dan belum ada ketua RT baru yang terpilih, maka Kelurahan mengambil inisiatif untuk musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, pengurus RW dan pengurus RT untuk memperpanjang Keputusan Ketua RT yang lama selama 1 (satu) bulan hingga Ketua RT yang baru terpilih.
- (7) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan belum juga ada ketua RT yang terpilih maka Kelurahan dapat mengambil alih dan Ketua RT yang lama tidak berwenang lagi melayani warga dalam hal administrasi kependudukan.
- (8) Dalam hal tidak adanya pengurus RT yang bersedia dan atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pengurus RT memberitahukan Ketua RW, agar dapat difasilitasi pelaksanaan pemilihan Ketua RT oleh Ketua RW.
- (9) Jika masa bhakti Pengurus RT berakhir dalam masa persiapan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA, maka masa bhakti Pengurus RT dapat diperpanjang sampai selesainya pelaksanaan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA, agar tidak terjadi gangguan terhadap kelancaran dan kesuksesan proses persiapan sampai dengan pelaksanaan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA dimaksud.
- (10) Pemilihan pengganti Ketua RT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Rukun Tetangga (RT) terdiri dari:

- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan pengurus Organisasi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima Musyawarah RT

Pasal 39

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT yang dihadiri oleh Kepala Keluarga.
- (2) Musyawarah RT dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RT berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus RT;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT; dan
 - c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

Bagian Keenam Sumber dan Pengelolaan Dana RT

Pasal 40

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RT.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada pengurus RT dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 41

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk Karang Taruna sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai berita acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Kedua Tata cara Pemilihan Ketua dan Pengurus Karang Taruna

Pasal 42

- (1) Pemilihan Ketua Karang Taruna dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW, tokoh-tokoh masyarakat dan generasi muda.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna terdiri dari :
 - (1) Ketua;
 - (2) Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan
 - (3) 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Setiap Ketua RW mengajukan Calon Ketua Karang Taruna dari hasil musyawarah dengan Tokoh masyarakat dan Generasi Muda kepada panitia Pemilihan.

Pasal 43

- (1) Calon Pengurus Karang Taruna adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;

- c. penduduk RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berumur 17 s/d 45 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Ketua dan Pengurus Karang Taruna tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
 - (3) Ketua dan Pengurus Karang Taruna bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 44

- (1) Setiap Ketua RW mengusulkan calon Ketua Karang Taruna berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Pemilihan Ketua Karang Taruna dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih yang ada.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua Karang Taruna terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (*votting*) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Ketua Karang Taruna terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (6) Ketua Karang Taruna terpilih membentuk kepengurusan Karang Taruna, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 45

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah

kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna melaksanakan fungsi:
- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. penanaman pemahaman, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. penumbuh-kembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; dan
 - k. pengembangan kreatifitas remaja, penanggulangan masalah-masalah sosial dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), baik secara preventif dan rehabilitatif bagi remaja dan masyarakat setempat.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pengurus Karang Taruna

Pasal 46

- (1) Pengurus Karang Taruna berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan Keputusan musyawarah Anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga; dan
 - d. menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengurus Karang Taruna dalam Musyawarah Anggota.

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan pengurus Organisasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima
Masa Bhakti Ketua dan
Pengurus Karang Taruna

Pasal 48

- (1) Pengurus Karang taruna ditetapkan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus Karang Taruna dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang merangkap menjadi anggota salah satu partai politik.
- (4) Ketua Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:

- a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif; dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (5) Ketua Karang Taruna yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada.
- (6) Jika masa bhakti Pengurus Karang Taruna berakhir dalam masa persiapan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA, maka masa bhakti Pengurus Karang Taruna dapat diperpanjang sampai selesainya pelaksanaan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA, agar tidak jadi gangguan terhadap kelancaran dan kesuksesan proses persiapan sampai dengan pelaksanaan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA dimaksud.
- (7) Pemilihan pengganti Ketua Karang Taruna dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Bagian Keenam
Musyawarah Anggota

Pasal 49

- (1) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Karang Taruna Kelurahan yang diwakili oleh Pengurus Kelompok Karang Taruna RT, Pengurus Kelompok Karang Taruna RW dan Pengurus Karang Taruna kelurahan.
- (2) Tatacara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan dilaksanakan sekurang kurangnya 1 kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan berfungsi untuk:
- a. memilih pengurus Karang Taruna Kelurahan;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Karang Taruna; dan
 - c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna Kelurahan.

Bagian Ketujuh
Sumber dan Pengelolaan
Dana Karang Taruna

Pasal 50

- (1) Sumber dana Karang Taruna dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Karang Taruna.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada pengurus Karang Taruna dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 51

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga lainnya bersifat koordinatif.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Sekretris Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan membina dan mengawasi terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan (apresiasi) berupa fasilitasi pendidikan tertentu kepada Lembaga Kemasyarakatan sebagai bentuk upaya memberikan motivasi dan pembinaan.

- (4) Pemberian penghargaan (apresiasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai oleh Tim Penilai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 53

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 531) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 April 2020

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 732

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005